POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan

Volume 2, Nomor 1, Juni 2021, 49-69

e-ISSN: 2776-4532 | p-ISSN: 2798-0073

http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim

MUSTAHIQ
(Studi Kasus Penerima Zakat Pada Masyarakat Skouw Sae Distrik Muara Tami Kota Jayapura)

Muhidin Kelibia[1], Rachmad Surya Muhandy[2], Amirullah[3], Syaiful Muhyiddin[4]

[1,2,3,4] IAIN Fattahul Muluk Papua

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model pembagian zakat yang dilakukan masyarakat, mengetahui kurangnya pemahaman tentang golongan yang berhak menerima zakat dan mengetahui pranata masyarakat juga sudut pandang hukum Islam tentang pembagian zakat di Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Merupakan penelitian kualitatif, menggunakan para digma fenomenologi social. Hasil penelitian: Terdapat Muzaqih yang cukup banyak termasuk dalam kategori miskin dan mualaf. Pembentukan amil oleh pengurus masjid Al-Aqso Skouw Sae terlaksana setiap tahunnya menjelang bulan suci Romadhan. Tidak semua warga Muslim yang ditunjuk menjadi amil memiliki pengetahuan tentang syarat dan tugas dari amil. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan agama Islam menyebabkan ketidakmampuan tentang pemahaman harta yang harus dizakatkan sehingga hal ini menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang 8 asnab yang wajib menerima zakat. Minimnya pembinaan keagamaan yang dilakukan pada masyarakat. Pengetahuan wajibnya membayar zakat diketahui masyarakat, namun tidak secara detail tentang harta apa saja yang wajib dizakatkan, nisabnya dan siapa saja yang wajib menerima zakat. Pengetahuan tersebut hanya dimiliki Imam Mesjid. Sudut pandang hukum Islam tentang zakat di Skouw Sae, membayar zakat adalah suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang tidak termasuk dalam 8 asnab, pelaksanaannya diatur dalam al-Qur'an dan Hadits. Pranata sosial: kurangnya Dai/Mubaliq yang dapat memberikan bimbingan keagamaan secara kontinue. Pranata Ekonomi: faktor ekonomi mendukung seseorang melakukan kebiasaan mengeluarkan zakat. Pranata Budaya: Kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk tidak melakukan zakat hartanya kepada orang lain menyebabkan adanya peniruan yang dillakukan kepada generasi berikutnya, sehingga menjadikan budaya baru dalam masyarakat.

Kata Kunci: Penerima Zakat, Pembagian Zakat, Pengelolaan Zakat

ABSTRACT

This study aims to determine the model of zakat distribution which is carried out by the community and to find out the lack of understanding of the groups who are entitled to receive zakat. This study also aims to find out the institutions that applied in society as well as how the perspective of Islamic law regarding the distribution of zakat in Skouw Sae Village, Muara Tami District, Jayapura City. It is qualitative research, using the paradigm of social phenomenology. Research results: There are quite a lot of Muzaqih included in the category of poor and converts. The formation of Amil by the administrators of the Al-Aqsa Skouw Sae mosque is carried out every year before the holy month of Ramadan. In addition, not all Muslims who are appointed to be Amil knows the terms and duties of it, so that the lack of public knowledge about Islam causes an inability to understand the assets that must be zakated which results in public ignorance about the 8 Asnabs that are obliged to receive zakat. The lack of religious guidance carried out in the community causes knowledge of the obligation to pay zakat to be known to the public, but not in detail about what assets are required to be tithe, the nisab, and who is obliged to receive zakat. This knowledge is only owned by the Imam of the Mosque. The point of view of Islamic law regarding zakat in Skouw Sae that paying zakat is a must that should be done by every Muslim which is not included in the 8 asnabs, its implementation is regulated in the Qur'an and Hadith. Social institutions: Lack of Dai/Mubaliq who can provide continuous religious guidance. Economic Institutions: Economic factors support a person to make the habit of issuing zakat. Cultural Institutions: Habits carried out by people who have the ability not to pay zakat on their wealth to others lead to imitations that are carried out to the next generation, thus creating a new culture in the community.

Keywords: *Zakat Recipient, Zakat Distribution, Zakat Management*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan dapat mempengaruhi akidah umat. Salah satu sebab orang yang keluar dari agama adalah karena kemiskinan dan kefakiran. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia dengan dua tujuan, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Secara sederhana, hablun minaaloh dapat diartikan bahwa seorang muslim harus secara tulus dan ikhlas bahwa seluruh aktivitasnya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Sedangkan hablun minannas dapat diartikan bahwa seorang muslim harus mempunyai kepedulian dengan orang lain. Pedulian dengan orang adalah keharusan agar seorang muslim merasa punya tanggungjawab untuk memberikan solusi atas permasalahan umat termasuk kemiskinan.

Berdasarkan sejumlah hadits dan laporan para shahabat, diketahui bahwa urutan rukun Islam setelah shalat lima waktu (setelah Isra dan Mi'raj) adalah puasa (diwajibkan pada tahun 2 H) yang bersamaan dengan zakat fitrah. Baru kemudian perintah diwajibkannya zakat kekayaan. Abdurrachman Qodir

(2001:83-84), mengatakan: Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti sholat, haji, dan puasa. Di samping itu, zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, di mana dengan motode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi seorang muzakki.

Abdurrachman Qodir (2001:46) menjelaskan: Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.

Saat ini, masih banyak orang yang belum memahami tentang betapa pentingnya zakat terhadap umat serta siapa saja yang berhak menerima zakat, sehingga terkadang terdapat orang yang mampu tetapi masih mengharapkan zakat tersebut. hal ini seperti yang terjadi di kampung Skouw Sae distrik muara tami, dimana memang sebagian besar warga muslimnya kurang mampu. Namun tidak sedikit warga yang mampu, yang memiliki lahan yang luas serta ternak yang banyak, dan rumah yang cukup besar dibandingkan dengan yang lainnnya berharap untuk mendapatkan zakat pada saat hari raya idul fitri tiba ataupun pada saat donatur datang untuk memberikan zakat kepada warga. Hal inilah yang menjadi pertanyaan tentang apakah kurangnya pendidikan Islam terhadap warga sehingga warga tidak memahami tentang siapa saja penerima zakat? Ataukah karena kesadaran warga yang kurang tentang penerima zakat yang sesungguhnya? Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menulis tentang penerimaan zakat yang di laksanakan di kampung Skouw Sae distrik Muara Tami Kota Jayapura. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang model pembagian zakat yang dilakukan masyarakat dan untuk mengetahui tentang kurangnya pemahaman tentang yang berhak menerima zakat serta untuk mengetahui tentang pranata masyarakat juga sudut pandang hukum Islam tentang pembagian zakat yang ada di Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami Kota Jayapura.

Penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut: Erika Amelia. (2012), yang mengatakan: BAZNAS amal produktif telah diberikan dana sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan

Islam. Konsep pembiayaan bekerja dana bergulir modal yang digunakan oleh BAZNAS (dalam hal ini mengacu pada BMT Binaul Ummah dalam distribusi) menjadi sebuah konsep yang cukup kuat untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin tanpa budaya yang berkembang konsumerisme. Karena salah satu tujuan utama adalah untuk membantu distribusi kondisi ekonomi sedekah mustahik yang kebanyakan miskin. Pembiayaan dana bergulir yang digunakan oleh BAZNAS untuk menyalurkan dana bantuan yang bersumber modal kerja ZIS untuk sejumlah pedagang dan pengusaha kecil di Bogor.

Efri Syamsul Bahri, dan Sabik Khumaini. (2020), yang mengatakan: jumlah pengumpulan ZIS dan DSKL 18 tahun, Rp932.648.351.752,19. Sedangkan jumlah penyaluran ZIS dan DSKL selama 18 tahun, sebesar Rp836.512.139.145,00. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 18 tahun beroperasi sebesar 90% (sembilan puluh persen). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran ZIS dan DSKL BAZNAS selama 18 tahun berada pada kategori Sangat Efektif dimana Alocation to Collection Ratio (ACR) mencapai ≥ 90 persen

Husnul Hami Fahrini. (2016), mengatakan : (1) tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa sudah berada pada kategori sangat efektif dengan tingkat efektivitasnya sebesar 95,58%,(2) hambatan yang dialami dalam menyalurkan dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa yaitu BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memiliki tenaga kerja profesional, kurangnya koordinasi antar BAZNAS dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), dan jumlah pemberian dana beasiswa belum memenuhi kebutuhan pendidikan, (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja, meningkatkan koordinasi antara BAZNAS dengan UPZ, dan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pemberi zakat.

Nurul Ichsan, dan Rona Roudhotul Jannah. (2019). Rata-rata skor tingkat efektivitas program menunjukan nilai 3,11. Artinya nilai tersebut masuk dalam rentang skala efektif. Sehingga penyaluran dana ZIS dalam bentuk bantuan operasional sekolah di SMA terbuka binaan LAZ Zakat Sukses Kota Depok telah berjalan efektif. Originalitas/Novelty: kontribusi kajian ini terletak pada tawarannya terhadap pengukuran efektifitas distribusi dana ZIS, secara khusus pada SMA Terbuka yang dibina oleh LAZ Sukses, Depok.

Aswin Fahmi. (2019), mengatakan: Pokok-pokok permasalahan yang terjadi dalam strategi penghimpunan dan pendayagunaan ZIS di LAZISMU Kota Medan. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa LAZISMU menggunakan posisi strategis yang dimilikinya serta memanfaatkan kemajuan tehnologi untuk meningkatkan performa penghimpuan dan penyaluran.

Penelitian yang dilakukan sangat berbeda dengan yang telah ada, dimaana wilayah Skouw Sae merupakan wilayah perbatasan RI-PNG yang jarang sekali para Dai/Mubalig melakukan pembinaan keagamaan, walaupun wilayah ini masih berada di pinggiran Kota Jayapura. Disamping itu terdapat cukup banyak Muallaf serta orang yang masih dibawah standart hidup layak.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: Yusuf Qardawi, (1999:34), mengatakan: Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut

lisan Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al Qur`an dan Hadist. Zakat dalam istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Hasbi Ash Shiddiqie (1984:24), mengatakan: Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan, menyuburkan pahala dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal ayat 3 Tentang Zakat, menjelaskan bahwa Zakat adalah "harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam".

Berdasarkan macamnya zakat ada dua, yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. M. Ali Daud (1988: 39), mengatakan: Yang dimaksud dengan zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan siang hari raya.

Zakat merupakan sarana mensucikan jiwa seseorang dari berbagai kotoran hati yang salah satunya adalah cinta dunia. Zakat juga berfungsi untuk mensucikan harta, karena syubhat yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Penyucian harta tersebut adalah dengan mengeluarkan zakat seperti yang telah ditegaskan dalam al-Qur'an:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

Terjemahannya:

> *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".* (Q.S. at-Taubah [9]: 103).

Perintah tentang pelaksanaan zakat, tentu saja mempunyai berbagai alasan atau motif, selain beraspek transenden-teologis, juga ada maksud sosial yaitu pemerataan kekayaan. Karena sesungguhnya dalam harta orang-orang kaya ada sebagian yang menjadi hak milik fakir-miskin dan hak tersebut harus diberikan kepada yang punya. Seperti firman Allah:

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِۖ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

Terjemahannya:

> *"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari*

keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung. (Q.S ar-Rum [30]: 38).

Jadi, dalam memaknai zakat tidak hanya semata-mata mengeluarkan harta untuk ritual kosong tanpa makna, akan tetapi ada tujuan besar yaitu untuk melaksanakan kewajiban atau perintah dari Allah dan memberikan harta yang menjadi hak orang lain atau mustahiq demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

Muhammad, & Ridwan Mas'ud (2005: 19), mengatakan : Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun ke dua Hijrah Nabi SAW, kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial. Adapun ketika umat Islam masih berada di Makkah, Allah SWT sudah menegaskan dalam al Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa infaq bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta agar membantu bagi yang kekurangan.

Pada masa khalifah Abu Bakar, mereka yang terkena kewajiban membayar zakat tetapi enggan melakukannya diperangi dan ditumpas karena dianggap memberontak pada hukum agama. Hal ini menunjukkan betapa zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar (Depag RI, 1996:176). Di jaman Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah masa pemerintahan Bani Umayyah berhasil memanfaatkan potensi zakat. Sedekah dan zakat didistribusikan dengan cara yang benar hingga kemiskinan tidak ada lagi dizamannya, tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat ataupun sedekah.

Setiap segala ajaran agama Islam pasti mempunyai sebuah tujuan, di antara tujuan-tujuan zakat adalah sebagai berikut:

1. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq zakat
3. Membinan dan merentangkan tali solidaritas sesama umat manusia
4. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme
5. Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasaaan modal
6. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain
7. Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan kejahatan sosial
8. Mengembangkan tanggungjawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum
9. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain. (Depag RI, 1996:183).

Dalam melaksanakan zakat sebenaryna banyak sekali hikmah dan makna yang terkandung di dalamnya. Menurut Al-Ghazali ada tiga makna yang dapat dipetik dalam melaksanakan zakat, yaitu:

1. Pengucapan dua kalimat syahadat

    Pengucapan dua kalimat syahadat merupakan langkah yang mengikatkan diri seseorang dengan tauhid disamping penyaksian diri tentang keesaan Allah. Tauhid yang hanya dalam bentuk ucapan lisan, nilainya kecil sekali. Maka untuk menguji tingkat tauhid seseorang ialah dengan memerintahkan meninggalkan sesuatu yang juga dia cintai. Untuk itulah mereka diminta untuk mengorbankan harta yang menjadi kecintaan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat At Taubah ayat 111 yaitu:

    اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۗ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
    فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۗ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ
    اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۗ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

    Terjemahannya:

    > *“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar”*. (Q.S. At-Taubah [9]: 111).

2. Mensucikan diri dari sifat kebakhilan

    Zakat merupakan perbuatan yang mensucikan pelakunya dari kejahatan sifat bakhil yang membinasakan. Penyucian yang timbul darinya adalah sekedar banyak atau sedikitnya uang yang telah dinafkahkan dan sekedar besar atau kecilnya kegembiraannya ketika mengeluarkannya dijalan Allah.
3. Mensyukuri nikmat

    Tanpa manusia sadari sebenarnya telah banyak sekali nikmat diberikan Allah kepada manusia, salah satunya adalah nikmat harta. Dengan zakat inilah merupakan salah satu cara manusia untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allh SWT. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat harta. Disamping mereka yang hidup dalam limpahan harta yang berlebihan ada juga mereka yang hidup dalam kekurangan.

Dari ketiga makna yang terkandung dalam kewajiban zakat tersebut dapat diketahui betapa pentingnya kedudukan zakat. Sebagaimana diketahui, bahwa manusia mempunyai sifat yang sangat mencintai kehidupan dunia. Dengan adanya kewajiban zakat tersebut, manusia diuji tingkat keimanannya kepada Allah SWT, dengan menyisihkan sebagian dari harta kekayaan mereka menurut ketentuan tertentu. Tingkat keikhlasan manusia dalam melaksanakan kewajiban zakat dapat menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Selain itu, dengan kewajiban zakat manusia dilatih untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya.

Menurut Al-Ghazali (1994:66-68), mengatakan: Di samping hikmah di atas, ada beberapa hikmah lain dalam melaksanakan zakat, di antaraanya adalah:

1. Mensyukuri nikmat Allah, meningkatsuburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari kotoran, kikir dan dosa
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya
3. Menerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber kejahilan
4. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya
5. Mewujudkan rasa solidaritas dan belah kasih
6. Merupakan menifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong.

Dalam al Qur'an telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti firman Allah yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

Terjemahannya:

> *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".* (Q.S. at-Taubah [9]: 60).

Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut, adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kecuali amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

Umar bin Khattab berpendapat, bisa saja zakat dibagikan kepada salah seorang mustahik saja, ataupun dibagi secara rata. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa tujuan zakat adalah menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi berubah menjadi muzakki. Dengan demikian, distribusi zakat dapat didasarkan kepada skala prioritas dan kebutuhan sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar.

Dijelaskan dalam Wahbah Az Zuhayly, (1995:279), bahwa : Distribusi zakat, menurut mazhab Syafi'i tidak membolehkan pembayaran zakat hanya dalam satu kelompok saja karena berpegang teguh pada ayat al Qur'an surat at Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Hanafi, Maliki, dan Hanbali seperti halnya Umar bin Khattab, membolehkan pembagian zakat hanya kepada satu kelompok saja, bahkan mazhab Maliki menyatakan bahwa memberikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan dibandingkan kelompok yang lainnya adalah sunat.

Dijelaskan dalam Sahal Mahfud. (2013:145-146), tentang siapa saja delapan kelompok yang dimaksud mendapatkan zakat, sebagai berikut.

1. Orang fakir *(fuqara')*

   Pengertian orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin saja apa yang dihasilkan darinya untuk makan saja kurang. Secara sederhana di Indonesia khususnya Jawa tengah, yang termasuk orang-orang fakir menurut penulis adalah orang-orang yang berpenghasilan kurang dari Rp. 10.000,-.
2. Orang miskin *(masakin)*

   Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya.
3. Panitia zakat *(amil)*

   Panitia zakat adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada *mustahik* zakat.
4. Mu'allaf yang perlu ditundukkan hatinya

   Yang dapat dikatakan kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud keyakinan untuk memeluk Islam dapat menjadi lebih kuat.
5. Para budak

   Budak yang dimaksud para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas mereka. Tetapi di zaman sekarang para budak sudah tidak ada.
6. Orang yang memiliki hutang

   Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.
7. Sabilillah

   Jumhur ulama' berpendapat, maksud sabilillah adalah orang-orang yang kelompok ini adalah orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komando militernya. Makna sabilillah mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada sosio kondisi dan kebutuhan waktu. Dapat dimasukkan ke dalam golongan ini seperti orang sholeh, pengajar keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan, dan lain-lain.
8. Ibnu sabil

   Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna ibnu sabil bisa sangat artinya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Dijelaskan oleh Depag RI (1996:126-127), bahwa: Ada beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:

1. Pengaturan bagi fakir miskin

   Bila hasil pengumpulan zakat cukup banyak, seharusnya pembagian untuk para fakir miskin (yang biasa berdagang) diberi modal berdagang

yang besarnya diperkirakan keuntungannya cukup guna biaya hidup, agar sekali diberi untuk selamanya.

2. Zakat kepada sanak kerabat

    Memberikan zakat kepada sanak kerabat demikian baiknya, karena selain memberi, akan berarti juga merapatkan persaudaraan (silaturahim). Adapun yang dimaksud sanak kerabat itu misalnya saudara laki-laki atau perempuan, paman, bibi, dan lain-lain, asal mereka termasuk mustahiq.

3. Zakat kepada pencari ilmu

    Pemberian zakat kepada para pelajar dan mahasiswa itu boleh, terutama jika yang dipelajari itu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh agama, dan mereka karena belajar itu tidak berkesempatan mencari nafkah.

4. Zakat kepada suami yang fakir

    Seorang istri yang memiliki kekayaan berupa barang yang wajib dizakati dan barang itu telah cukub senisab, maka ia boleh memberikan zakatnya kepada suaminya asal suami itu termasuk golongan mustahiq dan zakat yang diterimanya tidak akan dijadikan nafkah kepada isterinya.

5. Zakat kepada orang soleh

    Diutamakan zakat diberikan kepada ahli ilmu dan orang yang baik adab kesopanannya. Orang yang bila diberi zakat akan dipergunakan untuk maksiat, maka orang semacam itu jangan diberi zakat.

Selain orang-orang yang berhak menerima zakat, ada pula beberapa orang atau kelompok yang tidak boleh mendapat pembagian zakat hal ini disampaikan pada PW LTN NU Jawa Timur (2007:382), yang mengatakan :

1. Keturunan Nabi
2. Keluarga muzakki yang meliputi anak dan istri.
3. Orang Kafir.

Dalam pendistribusian dana hasil zakat untuk usaha ada dua pendapat ulama', kedua pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Zakat, atau sebagian zakat tidak boleh ditasarufkan atau didistribusikan untuk kepentingan kemaslahatan umum lain. Namun ada pendapat yang dikutip dari tafsir al Khazin oleh Imam Qaffal yang menyatakan boleh.
2. Pengelola zakat tidak diperbolehkan untuk mengelola (dijadikan modal usaha) harta zakat yang telah diperoleh sehingga menyampaikan kepada fakir miskin yang berhak. Hal ini karena fakir miskin sebagai pihak yang cakap tidak memberikan kewenangan kepada panitia, sehingga mereka tidak diperbolehkan mengelola harta tanpa izin para fakir miskin tersebut.

Berdasarkan tujuan penelitian yang pada dasarnya adalah untuk menjelaskan tentang pembagian zakat yang terjadi di kampung Skouw Sae distrik Muara Tami Kota Jayapura. penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian jenis deskriptif kualitatif. Suharsimi Arikunto (Mayalibit & Yusuf, 2020) mengatakan : Metode dalam penelitian kualitatif lebih pada penegasan dan penjelasan yang menunjuk pada prosedur-prosedur umum seperti alasan (1) pendekatan tersebut digunakan (2) unit analisis (3) metode pengumpulan data dan (4) keabsahan data.

Penggunaan logika berfikir dalam tulisan ini menggunakan logika induktif, yang dimulai dari pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi dan lain sebagainya kemudian melakukan pertannyaan-pertanyaan terbuka, menganalisis data berdasarkan tema-tema dan kategori-kategori, melanjutkan dengan mencari pola-pola umum, teori-teori dari tema-tema atau

kategori-kategori yang dibuat, kemudian mengemukakan generalisasi atau teori dari literatur atau pengalaman pribadi. (Jhon W. Creswell. (2010:98)).

Sedangkan paradigma penelitian kualitatif yang digunakan adalah : fenomenologi[1] dengan model Studi Kasus yang intrinsik. Dijelaskan dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, (2009:301) bahwa: Intrinsic case Study Jenis ini ditempuh oleh peneliti yang ingin memahami sebuah kasus tertentu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertamanya dengan cara memperoleh informan atau subyek yang akan diteliti, yaitu warga muslim di kampung Skouw Sae dan pengurus Mesjid. Data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen atau buku, jurnal, majalah ilmiah yang diperoleh dari pusat studi kepustakaan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Penelitian dilakukan di Kampung Skouw Sae distrik Muara Tami Kota Jayapura. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah : metode deskriptif analitik, Nyoman Khutha Ratna (2010:336), mengatakan : Metode deskriptif analiti yaitu dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis secara bersama-sama, maka objek diharapkan dapat diberikan makna secara maksimal.

Cara yang ditempuh guna mendapatkan data lapangan, yaitu: Observasi Partisipatoris: Yaitu kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan seluruh panca indra tentang gejala-gejala tertentu dengan jalan mengamati langsung sehingga peneliti mengenal langsung obyek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti terlibat dengan kegiatan proses belajar mengajar yang sedang diamati oleh peneliti, dan peneliti berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. In-depth Interview Adalah dialog atau wawancara untuk memperoleh data yang akan diteliti yang didapat dari informan atau nara sumber, dengan lebih bebas, untuk mendapatkan permasalahan lebih terbuka, dengan melakukan wawancara tidak berstruktur. Dokumentasi yaitu sumber data yang akan diteliti dari buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan yang mendukung dalam penelitian, baik berupa catatan harian, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Penelitian menggunakan teknik analisa data model flow dari Miles dan Huberman dalam (Yusuf dkk., 2021), dimana dalam menganalisa data dengan cara membagi ke dalam tiga bagian, yang secara lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :
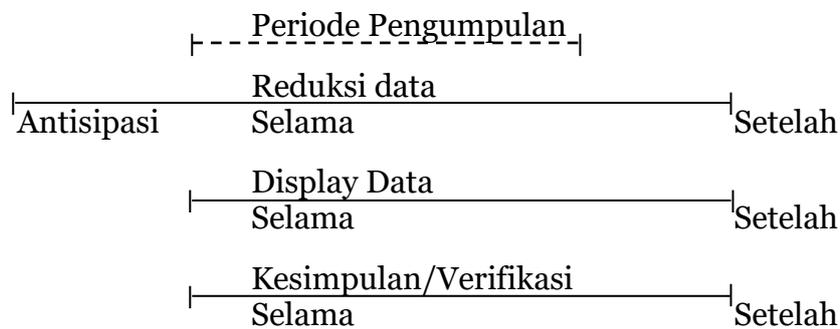
Gambar 1. Komponen Dalam Analisis Data (*flow model*)

[1]Yang dimaksud dengan fenomenologi adalah: metode ini merupakan pengurangan (*bracketing*) karena seseorang harus mengesampingkan atau menempatkan dalam kurungan-kurungan semua asumsi yang dimilikinya (Bryan S. Turner. 2012: 364)

Reduksi Data yaitu merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan; Data *Display* (Penyajian Data) yaitu membuat uraian singkat, bagan, hubugan antar kategori dan sejenisnya; *Conclusion Drawing/verification* yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.

B. MODEL PEMBAGIAN ZAKAT YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT SKOUW SAE

1. Adanya Kepanitiaan Yang Dibentuk Oleh Masyarakat Untuk Pengelolaan Mesjid al-Aqso Skouw Sae

Untuk dapat memperlancar suatu kegiatan, dibutuhkan kepanitiaan yang mampu mengelola kegiatan tersebut. Seperti halnya mesjid, yang didalamnya terdapat berbagai aktifitas keagamaan, sangat membutuhkan adanya panitia yang dibentuk agar tata kelola masjid dapat berjalan dengan maksimal.

Masyarakat kampung Skouw Sae memiliki kesadaran untuk melakukan pembentukan kepengurusan masjid, sehingga management masjid dapat dikelola dengan baik oleh para pengurusnya untuk mengatur dan mengurus segala keperluan yang dibutuhkan masjid dan jamaah dalam melaksanakan ibadahnya. Kepanitian masjid yang dibentuk oleh masyarakat kampung Skouw Sae dalam rangka mengurus dan mengelola masjid sudah ada sejak 3 tahun yang lalu, namun tidak terdapat perubahan sampai dengan saat ini, hal ini disebabkan masa berakhirnya belum selesai.

2. Pembagian Zakat Dalam Masyarakat Skouw Sae Didasarkan Pada Mustahiq Yang Wajib Menerima

Pembagian zakat hendaknya didasarkan pada mustahiq yang menerima zakat. Begitu pula dengan pembagian zakat yang dilakukan do desa Skouw Sae, hendaknya didasarkan pada hal tersebut diatas. Memang sulit untuk membedakan orang miskin di wilayah tersebut dan kebanyakan dari warga berharap untuk memperoleh zakat.

Dijelaskan tentang siapa saja delapan kelompok yang dimaksud mendapatkan zakat oleh Sahal Mahfud, (2013:145-146), sebagai berikut: 1). Orang fakir *(fuqara')* yaitu: Pengertian orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin saja apa yang dihasilkan darinya untuk makan saja kurang. Secara sederhana di Indonesia khususnya Jawa tengah, yang termasuk orang-orang fakir menurut penulis adalah orang-orang yang berpenghasilan kurang dari Rp. 10.000,-. 2). Orang miskin *(masakin)* yaitu: Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya. 3). Panitia zakat *(amil)* yaitu: Panitia zakat adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada *mustahik* zakat. 4). Mu'allaf yang perlu ditundukkan hatinya yaitu: Yang dapat dikatakan kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki

Islam. Mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud keyakinan untuk memeluk Islam dapat menjadi lebih kuat. 5). Para budak yaitu: Budak yang dimaksud para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas mereka. Tetapi di zaman sekarang para budak sudah tidak ada. 6). Orang yang memiliki hutang yaitu: Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak. 7). Sabilillah yaitu: Jumhur ulama'berpendapat, maksud sabilillah adalah orang-orang yang kelompok ini adalah orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komando militernya. Makna sabilillah mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada sosio kondisi dan kebutuhan waktu. Dapat dimasukkan ke dalam golongan ini seperti orang sholeh, pengajar keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan, dan lain-lain. 8). Ibnu sabil yaitu: Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna ibnu sabil bisa sangat artinya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Pengetahuan masyarakat akan pembagian zakat dalam masyarakat Skouw Sae didasarkan pada Mustahiq yang wajib menerima memang dirasakan sebelumnya masih kurang, namun lambat laun dengan datangnya para Ustad untuk memberikan pencerahan keagamaan mulai ada peningkatan sedikit demi sedikit, dimana pada awalnya semua masyarakat memperoleh zakat yang diberikan oleh orang luar kampung seperti dari Abepura dan Kotaraja, namun pada saat ini tidak semua orang memperoleh zakat tersebut, walaupun masih ada pula masyarakat yang menginginkan memperoleh zakat tersebut walaupun Ia mampu.

3. Adanya Muzaqih Dalam Masyarakat Skouw Sae

Untuk dapat mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada setiap orang yang membutuhkannya maka dibutuhkan muzaqih, yaitu orang yang memberikan zakatnya. Adapun perolehan zakat di wilayah Skouw Sae berasal dari berbagai tempat di Kota Jayapura: Masyarakat kampung Skouw Sae memiliki Muzaqih yang cukup banyak dimana masih banyak masyarakat yang tergolong miskin dan juga banyaknya para mualaf di kampung Skouw Sae. Kemiskinan tersebut disebabkan karena mereka bukanlah para transmigran yang memiliki lahan, melainkan mereka hanyalah para pendatang yang tinggal dan menetap di daerah tersebut dan menggarap lahan orang lain, dimana hasil garapan tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Amil Yang Dibentuk Berdasarkan Rapat Kepengurusan Mesjid

Untuk dapat merealisasikan suatu kegiatan, dibutuhkan kepanitiaan yang dapat mengatur jalannya kegiatan tersebut, begitu pula dengan pembagian zakat, dibutuhkan panitia yang mampu untuk menyalurkan

zakat sesuai dengan aturan yang telah berlaku, agar penyalurannya tidak salah sasaran. Untuk mengetahui tentang apakah terdapat amil yang dibentuk berdasarkan rapat kepengurusan mesjid di kampung Skouw Sae.

Sahal Mahfud, (2013:14), mengatakan bahwa: Panitia zakat adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada *mustahik* zakat. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa: Pembentukan amil yang dilakukan oleh pengurus masjid Al-Aqso kampung Skouw Sae sudah terlaksana setiap tahunnya menjelang masuknya bulan suci Ramadhan, dan diketahui oleh masyarakat kampung melalui undangan yang disebarkan oleh pengurus mesjid kepada para jamaahnya.

5. Memahami Tentang Syarat dan Tugas Amil

Sahal Mahfud, (2013:145), mengatakan bahwa: Amil adalah: orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada *mustahik* zakat. Untuk dapat menjadi amil, maka dibutuhkan pengetahuan bagi setiap amil untuk dapat mengetahui tentang syarat-syarat untuk menjadi amil. Untuk dapat mengetahui tentang apakah amil yang ada di kampung Skouw Sae mengetahui tentang syarat-syarat tersebut.

Adapun Syarat dan tugas dari Amil dijelaskan sebagai berikut: 1). Seorang Muslim; 2). Seorang Mukallaf (dewasa dan sehat pikiran); 3). Jujur; 4). Memahami Hukum Zakat; 5). Berkemampuan untuk melaksanakan tugas; 6). Bukan keluarga Nabi (sekarang sudah nggak ada nih); 7). Laki-laki; 8). Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka (bukan hamba).

Sedangkan tugas yang harus dijalankan bagi seorang amil adalah tentang semua hal yang berhubungan dengan pengaturan zakat. Amil mengadakan sensus berkaitan dengan:1). orang yang wajib zakat; 2). macam-macam zakat yang diwajibkan; 3). besar harta yang wajib dizakat; 4). Mengetahui para mustahik; 5). Jumlahnya; 6). Jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka.

Tidak semua warga Skouw Sae yang beragama Islam yang kebetulan ditunjuk untuk menjadi amil memiliki kemampuan/pengetahuan tentang syarat dan tugas yang harus dipenuhi dari seorang amil, hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan keagamaan dari warga masyarakat kampung Skouw Sae tentang pendidikan agama Islam terlebih pengetahuan tentang zakat.

C. Masyarakat Skouw Sae Belum Memahami Tentang Yang Berhak Menerima Zakat

1. Adanya Pengetahuan Dalam Masyarakat Skouw Sae Tentang Harta Yang Harus di Zakatkan

Pada hakikatnya, semua yang dihasilkan dari usaha seorang muslim, apapun sumbernya, pasti ada hak dari sebagian harta tersebut yang harus diberikan kepada kaum yang membutuhkan, dalam arti harta itu harus dikeluarkan zakatnya , tetapi disisi lain juga ada harta yang tidak terkena atau wajib zakat. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan bagi setiap Muslim

untuk dapat mengetahui tentang pembagian zakat di masyarakat. Untuk dapat mengetahui tentang apakah masyarakat Skouw Sae memi8liki pengetahuan tentang pembagian zakat di masyarakat.

Wahbah Az Zuhayly. (1995:126), mengatakan bahwa: Pada umumnya harta yang harus dikelurkan zakatnya ada lima jenis, yaitu emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak yaitu unta, sapi dan kambing. Dari penjelasan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa : kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan agama Islam menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam hal pengetahuan tentang pemahaman harta yang harus di zakatkan, sehingga masyarakat yang memiliki hewan ternak yang banyakpun tidak mengeluarkan zakatnya.

2. Masyarakat Skouw Sae Memiliki Pengetahuan Tentang 8 (Delapan) Asnab Sebagai Penerima Zakat

Bukan hanya dibutuhkan oleh amil dalam hal pengetahun tentang 8 asnab sebagai penerima zakat dalam masyarakat, namun hendaknya hal ini diketahui pula oleh setiap Muslim. Pengetahuan ini dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan dan kecemburuan dalam penyaluran zakat tersebut. Untuk dapat mengetahui tentang apakah masyarakat Skouw Sae memiliki pengetahuan tentang 8 asnab sebagai penerima zakat.

Pengetahuan tentang zakat yang dimiliki oleh masyarakat Skouw Sae yang sangat minim menyebabkan ketidak tahuan masyarakat tentang 8 asnab yang wajib menerima zakat. Untuk itu sangat membahayakan ketika masyarakat tersebut diangkat menjadi amil ataupun masih sangat berharap untuk menerima zakat walaupun Ia mampu. Dengan demikian sangat dibutuhkan pembinaan keagamaan secara terus menerus kepada warga masyarakat Skouw Sae agar mampu meningkatkan pengetahuan keagamaannya terlebih tentang pembagian zakat.

3. Adanya Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Masyarakat Skouw Sae Yang Rutin Dilakukan Untuk Mendukung Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat

Untuk dapat memiliki pengetahuan yang mendalam tentang zakat dalam masyarakat, maka dibutuhkan suatu bimbingan keagamaan bagi warga masyarakat. Terlebih bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari keramaian dan memiliki keterbatasan jangkauan transportasi, hal ini sangat riskan sebab jarang sekali para da'i yang ada di kota mau terjun langsung untuk memberingan pengetahuan keagamaan di daerah-daerah pelosok desa atau kampung. Seperti halnya Skouw Sae walaupun merupakan masuk dalam wilayah Kota Jayapura namun jaraknya yang cukup jauh terkadang menyebabkan keengganan para da'i untuk hadir di kampung tersebut dalam rangka memberikan pencerahan keagamaan termasuk dalam hal pengetahuan tentang zakat. Untuk dapat mengetahui secara lebih jelas tentang adanya pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat Skouw Sae yang rutin dilakukan untuk mendukung pengetahuan masyarakat tentang zakat.

Zakiyah Darajat dalam Abdul Majid (2004:130), mengatakan: pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, kemudian menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.

Pembinaan keagamaan yang dilakukan di kampung Skouw Sae untuk dapat mendukung pengetahuan masyarakat tentang zakat sangatlah minim, untuk itu dibutuhkan pembinaan yang kontinue dan berkesinambungan agar masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk dapat merealisasikan penyaluran zakat di kampung Skouw Sae.

D. Pranata Masyarakat Serta Sudut Pandang Hukum Islam Tentang Pembagian Zakat Yang Ada Di Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami Kota Jayapura

1. Masyarakat Kampung Skouw Sae Memahami Tentang Kewajiban Membayar Zakat

Zakat merupakan salahsatu rukun Islam yang wajib dilaksanakan dalam ajaran Islam. Namun terkadang umat Islam tidak menyadari akan hal tersebut, terkadang orang enggan untuk membayar zakat, bahkan lebih parahnya lagi orang yang mampu masih ingin menerima zakat, hal ini disebabkan karena pengetahuan yang kurang dari masyarakat tentang zakat itu sendiri.

Yusuf Qardawi, (1999:34), mengatakan : Zakat dalam istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal ayat 3 Tentang Zakat, menjelaskan bahwa Zakat adalah “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

Pengetahuan akan wajibnya membayar zakat telah diketahui oleh masyarakat, namun secara lebih mendetail tentang harta apa saja yang wajib di zakatkan serta nisabnya dan siapa saja yang wajib menerima zakat belum dipahami oleh masyarakat kampung Skouw Sae. Pengetahuan tersebut hanya dimiliki oleh Imam mesjid, untuk itu sangat dibutuhkan generasi penerus yang mampu untuk memberikan pencerahan tentang pengetahuan zakat tersebut kepada warga masyarakat.

2. Sudut Pandang Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Penerimaan Zakat Di Kampung Skouw Sae

Sebagai salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, zakat sangat penting untuk dilaksanakan. Begitu pula dengan kampung Skouw Sae yang memiliki penduduk Muslim yang cukup, dan tidak semua penduduknya merupakan/masuk kedalam 8 asnab sebagai penerima zakat. Untuk itu bagi mereka yang tidak masuk kedalam 8 asnab tersebut wajib untuk mengeluarkan hartanya untuk dizakatkan. Dimana zakat memiliki tujuan-tujuan yang baik yaitu:

a. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka
b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq zakat
c. Membinan dan merentangkan tali solidaritas sesama umat manusia
d. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme
e. Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasaaan modal
f. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain
g. Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan kejahatan sosial
h. Mengembangkan tanggungjawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum
i. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain. (Undang-undang nomor 23 tahun 2011).

Disamping itu zakat merupakan sarana mensucikan jiwa seseorang dari berbagai kotoran hati yang salah satunya adalah cinta dunia. Zakat juga berfungsi untuk mensucikan harta, karena syubhat yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Penyucian harta tersebut adalah dengan mengeluarkan zakat seperti yang telah ditegaskan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103.

Perintah tentang pelaksanaan zakat, tentu saja mempunyai berbagai alasan atau motif, selain beraspek transenden-teologis, juga ada maksud sosial yaitu pemerataan kekayaan. Karena sesungguhnya dalam harta orang-orang kaya ada sebagian yang menjadi hak milik fakir-miskin dan hak tersebut harus diberikan kepada yang punya, seperti yang telah ditegaskan dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 38.

Sehingga dapat dikatakan bahwa membayar zakat adalah suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang tidak termasuk kedalam 8 asnab tersebut, dimana tata cara pelaksanaannya telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits.

3. Pranata Masyarakat Tentang Pelaksanaan Penerimaan Zakat Di Kampung Skouw Sae

Jika meninjau kembali tentang pelaksanaan penerimaan zakat dalam pranata masyarakat di kampung Skouw Sae, maka dapat dilihat dari berbagai sudut, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pranata Sosial

Pengetahuan masyarakat kampung Skouw Sae tentang pendidikan keagamaan dirasakan sangat minim, terlebih bagi warga Skouw Sae yang dahulunya non Muslim sangat memiliki keterbatasan tentang keagamaan, hal ini disebabkan karena kurangnya pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam hal ini kementerian agama dan lembaga-lembaga keagamaan untuk merambah daerah Skouw Sae.

Hendaknya para Mubaliq, tidak segan-segan untuk memberikan pengetahuan keagamaan di wilayah-wilayah terpencil seperti Skouw Sae

yang jauh dari Kota Jayapura, agar pengethuan keagamaan warga dapat meningkat/mengalami perkembangan. Seperti yang tertuang dalam hal ini sejalan dengan firman Allah S.W.T dalam Al Qur'an surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

Terjemahannya:

> *Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*

Masih sangat kurangnya para Dai/Mubaliq untuk terjun langsung ke wilayah Skouw Sae untuk memberikan bimbingan pengetahuan keagamaan secara lebih kontinue baik dari pemerintah dalam hal ini kementerian agama, perguruan tinggi Islam seperti IAIN yang menjadikan kampung Skouw Sae sebagai kampung binaan, serta para Dai-dai pesantren yang ada di Kota Jayapura. Hal ini diharapkan agar pengetahuan keagamaan masyarakat dapat lebih meningkat dan dapat memecahkan persoalaan zakat, serta bagi para mualaf tidak terjerumus untuk kembali keagamanya semula.

b. Pranata Ekonomi

Kampung Skouw Sae yang merupakan pengembangan wilayah transmigran yang merupakan pemukiman transmigran-transmigran yang berasal dari luar Papua dan juga merupakan lahan-lahan yang diberikan pada pensiunan ABRI. Namun dengan demikian tidak sedikit masyarakat asli daerah yang juga tinggal di wilayah tersebut, serta masyarakat pendatang yang menumpang tinggal di tanah-tanah orang.

Faktor ekonomi juga mendukung seseorang untuk dapat melakukan kebiasaan untuk mengeluarkan zakatnya ataupun melakukan sedekahnya kepada orang lain., dimana masyarakat kampung Skouw Sae merupakan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah, sehingga tidak mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang lain.

c. Pranata Budaya

Disamping faktor kemiskinan, banyaknya mualaf dan kurangnya pembinaan keagamaan, terdapat faktor lain yang mempengaruhi munculnya keinginan orang membayar zakat. Kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam masyarakat dan melahirkan peniruan-peniruan dapat melahirkan suatu kebudayaan. Begitu pula dengan kebiasaan masyarakat yang acuh tak acuh terhadap sedekah ataupun membayar zakat. Hal ini dapat di tiru dari satu generasi ke generasi yang lainnya.

Roucek S. Joseph dan Warren L. Roland, (1984:10), mengatakan: Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang dikembangkan oleh sebuah masyarakat guna memenuhi keperluan dasarnya untuk dapat bertahan hidup, meneruskan keturunan dan mengatur pengalaman sosialnya.

Lebih lanjut tentang pemberian dikatakan Marcel Mausse (1992:38), bahwa : Pemberian yang diterima dalam kenyataan menjadi milik si penerima, tetapi pemilikan itu merupakan suatu pemilikan yang khusus. ”Dalam hal pemberian, tidak seorang pun menolak suatu pemberian yang ditawarkan kepada dirinya, namun kadang kala ditunjukkan bahwa orang memiliki rasa kedermawanan terhadap yang lain”.

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kemampuan untuk tidak melakukan zakat hartanya ataupun bersedekah kepada orang lain menyebabkan peniruan kepada generasi-generasi berikutnya, ssehingga menjadikan suatu budaya baru dalam masyarakat kampung Skouw Sae. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan keagamaan yang dimiliki oleh masyarakat kampung Skouw Sae tersebut sehingga tidak mampu untuk merealisasikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam di kampung Skouw Sae.

E. KESIMPULAN

Merupakan penelitian kualitatif, menggunakan paradigma fenomenologi social. Hasil penelitian: Masyarakat memiliki kesadaran melakukan pembentukan kepengurusan masjid. Terdapat Muzaqih yang cukup banyak, yang tergolong miskin dan mualaf di Skouw Sae. Pembentukan amil yang dilakukan oleh pengurus masjid Al-Aqso Skouw Sae terlaksana setiap tahunnya menjelang bulan suci Ramadhan. Tidak semua warga yang beragama Islam yang ditunjuk menjadi amil memiliki kemampuan/pengetahuan tentang syarat dan tugas yang harus dipenuhi dari seorang amil. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan agama Islam menyebabkan ketidakmampuan tentang pemahaman harta yang harus dizakatkan, menyebabkan ketidak tahuan masyarakat tentang 8 asnab yang wajib menerima zakat. Pembinaan keagamaan yang dilakukan di Skouw Sae untuk mendukung pengetahuan keagamaan masyarakat sangat minim. Pengetahuan wajibnya membayar zakat telah diketahui oleh masyarakat, namun secara lebih mendetail tentang harta apa saja yang wajib di zakatkan serta nisabnya dan siapa saja yang wajib menerima zakat belum dipahami. Pengetahuan tersebut hanya dimiliki oleh Imam mesjid. Sudut pandang hukum Islam tentang pelaksanaan penerimaan zakat di Skouw Sae, dimana membayar zakat adalah suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang tidak termasuk kedalam 8 asnab, tata cara pelaksanaannya telah diatur dalam al-Qur’an dan Hadits. Pranata sosial, masih kurangnya Dai/Mubaliq untuk terjun ke wilayah Skouw Sae memberikan bimbingan keagamaan secara kontinue. Dari Pranata Ekonomi, faktor ekonomi mendukung seseorang untuk melakukan kebiasaan mengeluarkan zakat atau melakukan sedekahnya kepada orang lain. Pranata Budaya kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk tidak melakukan zakat hartanya ataupun bersedekah kepada orang lain menyebabkan peniruan kepada generasi berikutnya, sehingga menjadikan suatu budaya baru dalam masyarakat Skouw Sae.

Saran yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut: Diharapkan bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini, Kementerian Agama Kota Jayapura BAZDA serta lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Kota Jayapura

agar lebih peduli dan secara intensif melakukan pembinaan di daerah Skouw Sae dengan berbagai model pembinaan yang diperlukan warga, guna mengatasi permasalahan pengetahuan keagamaan bagi warga sehingga pengetahuan tentang zakat bagi warga akan lebih baik lagi. Agar setiap lembaga keagamaan khususnya Islam untuk melakukan penelitian lebih lanjut diwilayah tersebut bahkan di wilayah-wilayah perkampungan yang masih minim pengetahuan keagamaan masyarakatnya, agar pembinaan keagamaan yang dilakukan diwilayah-wilayah perkampungan tidaklah sia-sia. Dibutuhkan kerjasama antara kementerian agama dengan elemen masyarakat yang ada di Kota Jayapura dan lembaga-lembaga keagamaan yang memiliki minat untuk pengembangan kawasan pedesaan untuk eksis dalam memberikan pembinaan keagamaan khususnya Islam di daerah-daerah pelosok seperti Skouw Sae. Bagi lembaga lembaga keagamaan yang menerjunkan tenaga-tenaga lapangan hendaknya diterjunkan tenaga-tenaga lapangan yang profesional yang memiliki keahlian dan kemampuan serta pengetahuan dibidang keagamaan dan mampu menggerakkan warga untuk meningkatkan pengetahuan keagamaannya.

REFERENSI

Buku

Al-Ghazali. (1994). Rahasia Puasa dan Zakat. Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir. *Bandung: Karisma.*

Ash-Shiddiqie, Hasbi. (1984). Pedoman Zakat. *Jakarta: Bulan Bintang.*

Az-Zuhayly, Wahbah. (1995). Zakat Kajian Berbagai Mazhab. *Bandung: Remaja Rosda Karya.*

Creswell, W. John. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*

Daud, M. Ali. (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. *Jakarta: UI Press.*

Denzin, K. Norman., Lincoln, S. Yvonna. (2009). Hand Book of Qualitative Research. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*

Departemen Agama. (1996). Pedoman Zakat 9 Seri. *Jakarta: Departemen Agama.*

Mahfud, Sahal. (2013). Dialog dengan Kiai sahal Mahfud Solusi Problematika Umat. *Surabaya: LTN NU Jatim bekerjasama dengan Penerbit Ampel Suci Surabaya.*

Majid, Abdul. (2004). Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum. *Bandung: Remaja Rosdakarya.*

Mausse, Marcel. (1992). Pemberian. *Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.*

Muhammad., & Mas'ud, Ridwan. (2005). Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Yogyakarta: UII Press.*

PW LTN NU Jawa Timur. (2007). Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M). *Surabaya: lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur bekerjasama dengan Khalista.*

Qadir, Abdurrachman. (2001). Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial. *Jakarta: Raja Grafndo Persada.*

Qardawi, Yusuf.(1999). Hukum Zakat. *Bogor. Litera Antar Nusa.*

Ratna, Kutha, Nyoman. (2010). Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*

Roucek, S. Joseph., dan Warren, L. Roland. (1984). Pengantar Sosiologi. *Bandung: Bina Aksara.*

Turner, S. Bryan. (2012). Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*

Jurnal dan lainnya

Amelia, Erika. (2012). Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan: Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 1 (2), 79-92.* DOI: https://doi.org/10.15408/sjie.v1i2.2600

Bahri, Efri, Syamsul., dan Khumaini, Sabik. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 1 (2), 164-175.* DOI: http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878

Fahmi, Aswin. (2019). Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 4 (1), 1-20.* DOI: http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v4i1.4084

Fahrini, Husnul, Hami. (2016). Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 7 (2).* DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jjpe.v7i2.7676

Ichsan, Nurul., dan Janah, Rona, Roudhotul. (2019). Efektifitas Penyaluran Dana ZIS: Studi Kasus Pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses Kota Depok. *Al Falah: Journal of Islamic Economics, 4 (1), 86-99.* DOI: 10.29240/alfalah.v4i1.775

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun (2011). Tentang Pengelolaan Zakat.

Yusuf, Muhamad., & Mayalibit, M.Y.U. (2020). Pembelajaran Qur'an Berdasarkan Klan: (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Samate, Kepulauan Raja Ampat). *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1 (2), 79-94. Retrieved from http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim/article/view/30

Yusuf, Muhamad., Sahudi,. & Muhandy, R. S. (2021). Komersialisasi Lahan Pertanian Di Koya Barat Dan Koya Timur, Kota Jayapura. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, *20* (01), 157–178. DOI: *https://doi.org/10.31186/jagrisep.20.1.157-178*